

## Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Perintah Menutup Aurat terhadap Etika Berbusana dalam Islam

Didah Hamidah\*, Aep Saepudin, Mujahid Rasyid

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*didahhamidah10@gmail.com, aepsaepudinunisba@gmail.com, mujahidrasyyid876@yahoo.com

**Abstract.** This verse explains the necessity of women to take care of themselves, in it it says that there will be slander that can damage women if they do not carry out the obligation to cover their genitals in the ethics of dress that has been explained in Islam. The formulation of the problem emerges, namely: (1) What are the opinions of the commentators regarding Q.S. Al-Ahzab verse 59? (2) What is the essence of the Q.S. Al-Ahzab verse 59? (3) What are the opinions of education experts about educational efforts in covering the aurat on the ethics of Islamic dress? (4) What are the educational implications of Q.S. Al-Ahzab verse 59 against the command to cover the genitals on the ethics of dress in Islam?. This study uses a descriptive-analytical method with the collection technique of literature (study literature) by reviewing studies on interpretations, books, literature, notes, reports related to the subject matter of the research. From this research, obtained the content of Qs. Al-Ahzab verse 59 that women must be able to cover their genitals and also carry out ethics in dress to avoid things they don't want, and also when women try to leave their negligence and continue to try to maintain their genitals in accordance with the ethical guidance of dress in Islam, then the love of Allah swt. area will go down. According to education experts, there are efforts to cover the genitals of dress ethics in Islam, namely by providing understanding by parents and accompanied by self-awareness.

**Keywords:** *Covering Aurat, Islamic Dressing Ethics, Al-Ahzab 59.*

**Abstrak.** Ayat ini menerangkan keharusan kaum perempuan melindungi diri, didalamnya dikatakan bahwa akan terjadi fitnah yang dapat merusak diri kaum perempuan jika tidak melaksanakan keharusan menutup aurat dalam etika berbusana yang sudah dijelaskan dalam Islam. Munculah rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pendapat para mufassir mengenai Q.S. Al-Ahzab ayat 59? (2) Apa esensi yang terkandung dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59? (3) Bagaimana pendapat para ahli pendidikan tentang upaya edukasi dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam? (4) Bagaimana implikasi pendidikan dari Q.S. Al-Ahzab ayat 59 terhadap perintah menutup aurat terhadap etika berbusana dalam islam?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan yaitu kepustakaan (study literature) dengan penelaahan studi terhadap tafsir, buku, literatur, catatan, laporan yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. Dari penelitian ini, diperoleh isi kandungan Qs. Al-Ahzab ayat 59 bahwa kaum perempuan harus dapat menutup aurat juga melaksanakan etika dalam berbusana yang sudah dianjurkan dalam Islam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkannya, dan juga saat kaum perempuan berusaha meninggalkan kelalaiannya serta terus berusaha dalam menjaga aurat sesuai dengan tuntunan etika berbusana dalam Islam, maka kasih sayang Allah Swt. yang luas akan turun. Menurut para ahli Pendidikan terdapat upaya dalam menutup aurat terhadap etika berbusana dalam Islam yaitu dengan cara diberikannya pemahaman oleh orang tua dan dibarengi dengan kesadaran diri sendiri.

**Kata Kunci:** *Menutup Aurat, Etika Berbusana Islam, Al-Ahzab 59.*

## A. Pendahuluan

Pakaian merupakan simbol identitas bagi manusia, baik dalam struktur maupun ideologinya. Selain itu, pakaian adalah kebutuhan primer yang berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh yang hina dengan maksud untuk menjauhkan fitnah (ketertarikan orang lain). Hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan lekuk tubuh sehingga masih akan menarik perhatian orang yang melihatnya.

Fenomena yang terjadi di kota Banda Aceh (06/07/2020) terdapat foto-foto dan video sekelompok pesepeda perempuan berbaju ketat saat bergowes ria keliling kota Banda Aceh viral di media sosial, hal itu mengundang berbagai kecaman para netizen. Bahkan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman berang dan langsung meminta Satpol PP-WH menangkap kelompok perempuan yang dinilai tidak berbusana sesuai dengan syariat Islam. (Kompas.com 2020)

Agama Islam datang untuk memerintahkan perempuan Islam memakai busana muslimah dengan memberikan ketetapan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an sebagai panduan bagi seluruh kaum muslimah dalam berbusana. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ahzaab ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Dalam ayat diatas ada beberapa pendapat para mufassir, di antaranya:

1. Dalam tafsir Al-Maraghi, Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung, dengan pakaian-pakaian sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah, seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya. (Al-Maraghi 1992, 63)
2. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan semua badan wanita muslimah adalah aurat yang tidak boleh di umbarkan ke khalayak ramai kecuali hanya satu pandangannya saja (pandangan yang sebelah kiri), yang bertujuan untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita hamba sahaya serta untuk menghindari perlakuan yang tidak baik dari para lelaki yang tidak baik akhlaknya. (Katsir 2004, 536)
3. At-Thabari tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir yakni semua anggota tubuh wanita muslimah merdeka adalah aurat yang harus di tutupi dan bertujuan untuk membedakan dengan wanita hamba sahaya serta agar tidak terindikasi sebagai orang fasiq, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai penutupan seluruh muka ataukah hanya menampakkan sebelah pandangannya saja. (Thabari 2007, 249)

Dari ayat yang berbicara tentang berpakaian sesuai syariat, ditemukan isyarat bahwa pakaian yang sesuai syariat itu yang dapat menutup aurat dan dapat membedakan mereka sehingga tidak diganggu. Selain itu sebagai seorang perempuan Islam upaya dalam menutup aurat akan mendapatkan pahala, karena telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. bahkan ia mendapat ganjaran yang berlipat ganda sebab dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari macam gangguan dan menyelamatkan orang lain dari zina pandangan.

Seperti fenomena yang terjadi di daerah Jatinegara, Jakarta Timur (17/02/2018). Pelaku pelecehan seksual yang berinisial R-A terhadap seorang perempuan yang mengaku nekat melakukan aksinya secara spontan, karena tergoda melihat korban mengenakan pakaian yang dianggap seksi. Pelaku pelecehan disertai kekerasan tersebut ditangkap di kediamannya, dan atas perbuatannya tersebut tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara. (Sunariyah 2018)

Dilihat dari data statistik hasil survei yang dipaparkan Koalisi Ruang Publik Aman dalam jumpa pers yang dihadiri media massa, di Kekini, Cikini, Jakarta, pada Rabu (17/07/2019). Dari survei tersebut menghasilkan 17% untuk pelecehan yang memakai hijab. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangannya. Meskipun di survei itu disebutkan 17% perempuan korban pelecehan seksual mengenakan hijab, bukan berarti berpakaian tertutup tidak perlu dilakukan. Soalnya, ini adalah langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. (Damarjati 2019)

Dalam fenomena tersebut menyebutkan skala 17% untuk seorang yang mengenakan hijab, akan tetapi menurut syariat islam sendiri memakai hijab saja tidak cukup apabila pakaian masih terlihat ketat dan menerawang. Apalagi melihat perkembangan zaman pada saat ini, memakai hijab dengan berbagai macam model itu termasuk ke dalam salah satu kategori mengikuti *trend*.

Atas dasar perumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana pendapat para mufassir mengenai kandungan Q.S. Al-Ahzab ayat 59. (2) Untuk mengetahui apa esensi yang terkandung dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59. (3) Untuk mengetahui teori pendidikan upaya edukasi dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam menurut para ahli. (4) Untuk mengetahui implikasi pendidikan dari QS. Al-Ahzab ayat 59 tentang perintah menutup aurat terhadap etika berbusana dalam islam.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini berfokus kepada suatu pemahaman yang menjadi masalah secara mendalam. Sehingga permasalahan yang diambil dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

Dengan teknik pengumpulan data yaitu *Study Literature* yang mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Edukasi menutup aurat dalam berbusana Islam bertujuan untuk melindungi diri perempuan Muslimah.

Kriteria menutup aurat dalam berbusana Islam merupakan nilai kebaikan yang dapat menjauhkan kaum perempuan dari prasangka, fitnah dan kecurigaan yang bukan-bukan, serta lebih menjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ... أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ...<sup>٥٩</sup>

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin...sehingga mereka tidak diganggu...” (Qs. Al-Ahzab/33: 59)

Pada suatu waktu pernah istri-istri Rasulullah ke luar malam hari untuk buang air. Pada waktu itu kaum munafikin menggangukannya dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, sehingga beliau menegur orang-orang munafikin tersebut. Mereka menjawab: “*kami hanya mengganggu hamba sahaya*”. (HR. Ibnu Sa’ad dalam kitab At-Thabaqat dari Abi Malik. Ibnu Sa’ad juga meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi). (Mahali 2002, 692)

Sehubungan dengan itu, maka Allah Swt. menurunkan ayat ke-59 surat Al-Ahzab yang salah satunya agar kaum perempuan jauh dari ancaman dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Fitnah yang timbul kepada kaum perempuan yang tidak menutup auratnya dalam etika berbusana Islam berupa keusilan atau kenakalan yang didapatkan dari laki-laki asing yang sering merayu dan mengganggu ketika kaum wanita melakukan hajatnya saat diluar rumah. Untuk melindungi diri perempuan Muslimah, Allah memerintah kaum perempuan menutup aurat agar dapat dibedakan agar terlindung dari macam fitnah atau gangguan-gangguan laki-laki asing yang usil.

Tidak hanya pada menutup aurat saja, dalam perkembangan zaman yang semakin maju. Maka cara menutup aurat pun, semakin banyak modelnya, akan tetapi bukan suatu masalah atau dapat dikatakan boleh saja memakai berbagai model yang mereka sukai, selama model tersebut dapat menutup aurat dalam etika berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Yang artinya tidak dengan menggunakan pakaian yang longgar, tidak tipis, tidak menerawang, tidak dengan unsur kebanggaan, bukan untuk tabarruj, tidak dengan wewangian, tidak pula menyerupai kaum pria dan kaum kafir.

Beranjak dari pengetahuan terhadap kriteria berbusana Islam. Ada beberapa etika berbusana dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki batasan tergantung dari siapa yang bersama dan dihadapinya, diantaranya: etika berbusana ketika sholat, etika berbusana depan laki-laki asing, etika berbusana depan wanita non muslim, etika berbusana depan anak kecil yang belum mengerti aurat, etika berbusana depan wanita Muslimah, etika berbusana depanmahromnya, dan etika berbusana depan suaminya.

Menurut (Sidiq 2012) oleh karena itu, sedikit pun tidak boleh nampak oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang diluar kehendak dari pemakainya, seperti tertiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberi toleransi pada pandangan pertama dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.

Maka dari itu perlu adanya edukasi agar menutup aurat dalam etika berbusana Islam itu sesuai dengan ajaran yang dianjurkan. Selain itu, dengan edukasi menutup aurat dalam berbusana Islam dapat memotivasi serta menjadikan konsisten dalam diri terhadap apa yang sedang dilakukan.

Terkait edukasi dalam menutup aurat terhadap etika berbusana dapat dilakukan dengan cara, menghadirkan *modelling* dalam sebuah keluarga yang akan menjadi sosok sebagai patokan utama, selain itu dilakukan dengan banyak cara, seperti: memilihkan lingkungan dan sekolah yang mendukung, membiasakan membeli dan berpakaian yang sesuai dengan anjuran Islam, banyak menonton tontonan edukasi yang figur perempuannya menutup aurat, dan terpenting harus ada pemahaman awal terkait ilmu dalam menutup aurat terhadap etika berbusana yang bisa didapat dari orang tua langsung dari tempat menuntut ilmu atau tontonan edukasi.

### **Kaum perempuan yang menutup aurat memiliki identitas sebagai seorang Muslimah.**

Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri yang merupakan pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. Begitu juga identitas seorang muslimah dengan cara menutup aurat yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. yang menyuruh istri dan anak perempuan serta wanita-wanita kaum mukmin agar dapat dikenali.

...يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ...

“...Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali...” (Al-Ahzab/33: 59)

Beberapa jumhur ulama, seperti madzhab Imam Hanafi, madzhab Imam Maliki, madzhab Imam Syafi’i, dan madzhab Imam Hambali menjelaskan bahwa menutup aurat yang diperintahkan itu seluruh badan kecuali wajah, telapak tangan, dan beberapa menyebutkan mata kaki. Bahkan Imam Syafi’i menjelaskan batasan telapak tangan itu hanya sampai pada pergelangan tangan.

Para mufassir juga menyatakan hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendaknya lebih dari itu. Seperti makna dari kata “*al-jilbaaba*” yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud bahwa pakaian panjang (pakaian kurung atau semacam jubah) yang memang longgar serta dapat menutupi seluruh tubuh.

Seperti contoh yang dilakukan oleh para ulama dan para tokoh, yaitu mengubah penampilan pakaian dan surban mereka adalah suatu langkah yang baik walaupun tidak dilakukan oleh generasi salaf. Karena hal itu membuat mereka memiliki sebuah penampilan yang menjadi identitas mereka yang membedakan mereka dari masyarakat yang lain sehingga mereka lebih

mudah dikenali dan kata-kata mereka pun didengar dan dilaksanakan.

Setelah memperhatikan bagaimana kebiasaan wanita Arab pada zaman jahiliyah adalah tidak memiliki rasa malu dan mengenakan pakaian yang terbuka, seperti yang dilakukan oleh para hamba sahaya wanita mereka, yang membuat para pria tidak bisa membedakan identitas mereka. Karena pada zaman dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari wanita-wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika waktu malam tiba, wanita-wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita-wanita memakai jilbab, mereka berkata: "Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka." Disinilah letak identitas seorang muslimah dengan cara menutup aurat.

Menurut (Aziz 2004, 576) menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka.

Dari uraian tersebut, ayat ini dijadikan sebagai dasar dalil tentang keharusan seorang perempuan menutup aurat agar dapat membedakan penampilan dan identitas sehingga lebih mudah untuk dikenali oleh laki-laki asing ketika pergi keluar untuk suatu keperluan.

**Ampunan dari Allah Swt. kepada kaum perempuan atas dosa dan kesalahan mereka yang dahulu ketika mereka tidak menutup aurat.  
Sebagaimana ada dalam firman-Nya:**

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا...

"...dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Qs. Al-Ahzab/33: 59)

Para mufassir menyatakan, bahwa Allah mengampuni terhadap apa yang dilakukan kaum perempuan akibat tidak memiliki pengetahuan dan mengabaikan perihal menutup aurat dengan sempurna. Ampunan tersebut merupakan penghibur hati kaum perempuan, selain itu Allah Swt. banyak memberikah rahmat dengan memberikan pahala besar kepada kaum perempuan yang mematuhi perintah-Nya dengan cara membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.

Menurut (Nashrullah 2020) dalam *Nafahat Al-makkiyah* menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi menjelaskan bahwa taubat dari Allah Swt. terhadap hamba-Nya ada dua macam. Pertama, taufik dari-Nya untuk melakukan taubat itu sendiri. Kedua, penerimaan-Nya akan taubat tersebut setelah dilakukan sang hamba.

Maka dari itu, Allah Swt. memberikan ampunan kepada kaum perempuan yang telah lalai dalam menutup aurat dengan segera setelah menyadari kelalaian tersebut yang mengharuskan adanya taubat. Yang memberikan makna bahwasannya kaum perempuan yang bersegera dalam menarik diri sejak timbulnya dosa dan berserah diri kepada Allah Swt. serta menyesali perbuatan yang dilalaikannya, sesungguhnya Allah Swt. akan mengampuni dosanya.

Berbeda dengan orang yang terus menerus dengan kelalaiannya terhadap menutup aurat dalam etika berbusana Islam yang berkelanjutan dengan aib-aibnya sehingga menjadi sifat yang menempel pada dirinya, maka akan sulit baginya untuk menyesali kesalahannya terhadap kelalaian dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam.

Terlepas dari perbuatan lalai, Allah selalu memberikan taufik kepada hamba-Nya dengan merata, Allah Swt. akan memberikan ampunan dengan taubat itu apa-apa yang telah lalu berupa dosa-dosa atas kesalahannya. Akan tetapi, rahmat Allah lebih dekat kepada orang yang melakukan penyesalan atas kelalaian dan ia bertaubat.

Beberapa implikasi yang terdapat dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59, diantaranya:

1. Memberikan beberapa pemahaman kepada kaum perempuan, yakni pemahaman tentang wajibnya menutup aurat bagi seorang perempuan, pemahaman tentang kategori sebagai aurat perempuan, pemahaman kriteria busana yang sesuai dengan anjuran Islam, pemahaman etika berbusana dalam kehidupan sehari-hari, dan pemahaman tentang

- hikmah dalam menutup aurat.
2. Agar terhindar dari pemahaman yang menyimpang diperlukan upaya edukasi yang dibutuhkan dari orang tua dan kesadaran diri sendiri, dengan berbagai cara berikut: memiliki *modelling* dalam keluarga sebagai peran yang dapat ditiru, memilih lingkungan yang mendukung, terlebih dalam memilih teman sebaya yang dapat memotivasi dan saling menasihati, membiasakan membeli dan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, menonton tontonan edukasi yang figur perempuannya menutup aurat, tidak lelah menuntut ilmu agama dengan memilih lembaga Pendidikan yang mendukung.
  3. Agar Allah Swt. Memberikan ampunan kepada kaum perempuan yang lalai dalam menutup aurat harus mau berusaha meninggalkan kelalaian tersebut dengan cara menjaga diri, *berikhtiar*, dan berdoa kepada Allah Swt. agar diberikan perlindungan dari macam ujian dan dapat konsisten dalam menutup aurat dalam etika busana yang sesuai dengan anjuran Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Para mufassir menjelaskan bahwasannya menutup aurat yang diperintahkan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, lalu menyatakan bahwa hendaknya jangan hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, tetapi hendaknya lebih dari itu. Dengan berpakaian yang menyelubung dapat membedakan diri para wanita sehingga mereka terhindar dari macam gangguan apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Dan untuk para wanita yang tidak memiliki pengetahuan dan mengabaikan perihal menutup aurat dengan sempurna, maka Allah Swt. memberikan ampunan yang merupakan penghibur hati kaum perempuan, selain itu Allah Swt. Banyak memberikah rahmat dengan memberikan pahala besar kepada kaum perempuan yang mematuhi perintah-Nya dengan cara membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.

Dari pembahasan tersebut muncul esensi yang terkandung dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59, dianyataranya: (1) edukasi menutup aurat dalam etika berbusana Islam dapat melindungi kaum perempuan. (2) kaum perempuan yang menutup aurat memiliki identitas sebagai seorang muslimah (3) ampunan dari Allah Swt. Kepada kaum perempuan atas dosa dan kesalahan mereka yang dahulu Ketika tidak menutup aurat.

Pendapat ahli Pendidikan mengenai menutup aurat dalam etika berbusana Islam. Berdasarkan pengertian, menutup aurat dalam etika berbusana Islam ialah anggota tubuh yang dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan yang ditutupi oleh busana yang sesuai dengan ketentuan agama dengan kebiasaan, adat istiadat, dan bilai-nilai yang baik. Dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: kategori aurat, kriteria menutup aurat, dan batasan aurat dalam beretika busana Islam.

Dalam mengaplikasikan hal-hal tersebut tidak mudah, maka dari itu adanya upaya edukasi terhadap kaum perempuan dalam menutup aurat terhadap etika berbusana Islam yang diberikan oleh orang tua dan kesadaran diri sendiri, serta senantiasa melibatkan pertolongan Allah Swt.

Allah Swt. mewajibkan untuk menutup aurat dalam etika berbusana Islam, tidak hanya sebuah perintah yang tidak mempengaruhi apa-apa, melainkan banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kaum perempuan yang dapat menutup aurat dalam etika berbusana Islam.

#### **Acknowledge**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, puji dan syukur kepada Allah Swt. dengan izin Allah Swt. berakhirnya penyusunan Artikel ini dengan judul “Implikasi Pendidikan dari Qs. Al-Ahzab ayat 59 tentang Perintah Menutup Aurat dalam Etika Berbusana Islam”, untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.) pada program studi Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan Artikel ini. Tetapi dengan kekurangan ini penulis berharap kepada Allah Swt. akan Artikel ini dapat emmberikan manfaat bagi penulis khususnya dan sumbangan pemikiran yang berharga dari penulis untuk para pendidik. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantuk penulisan dalam penyusunan Artikel ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Al-Husain, Muhammad Bin. 2018. *Kewajiban Menuntut Ilmu Agama* . Belajar Tauhid.
- [2] Alifuddin, M. 2014. "Etika Berbusana dalam Perspektif Islam." *Jurnal Shautut Tarbiyah* 83
- [3] Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1992. *Tafsir Al-Maraghi* . Semarang: PT. Karya Toha Putra .
- [4] Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul. 2004. *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar .
- [5] Azmi, Abdul Ghani. 2000. *Keutamaan Ilmu & Para Ulama* . Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher.
- [6] Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani.
- [7] Damarjati, Danu. 2019. *DetikNews*. Juli Selasa. Accessed Februari Kamis, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>.
- [8] Hanafi, Muchlis M. 2012. *Tafsir Al-Quran Tematik: Kedudukan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa.
- [9] Harwari, Dadang. 1998. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- [10] Herawandih, Endih. 2016. *belajartafsirquran.com*. Juni Jumat. Accessed Maret Selasa, 2022. <https://belajartafsirquran.com/2016/06/241/surat-nur-ayat-1-31>.
- [11] Kamal, Abu Malik. 2016. *Ensiklopedi Fiqih Wanita Jilid 2*. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid.
- [12] Katsir, Ismail bin Umar bin. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- [13] *Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan*. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [14] *Kompas.com*. 2020. *Kompas.com*. Juli Senin. Accessed Februari Kamis, 2022. <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/07/0706583481/mengaku-khilaf-saat-diamankan-10-pesepeda-perempuan-berbaju-ketat-di-banda>.
- [15] Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran Surat Al-Baqarah - An-Naas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [16] Mardiyah. 2015. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak." *Jurnal Kependidikan* 113.
- [17] Marry, Martha. 2015. *60 Cara Pengembangan Diri*. Yogyakarta: Kanisius .
- [18] Mukhtar. 2010. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* . Jakarta : GP Press Group.
- [19] Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [20] Pulungan, Nur Azizah. 2019. *Pakaian Syar'i, Harus Segitunya Kah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- [21] Qhurthubi, Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [22] Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepublish.
- [23] Sa'adah, Abu Mujadiddul dan Lailatus. 2011. *Memahami Aurat dan Wanita*. Yogyakarta: Lumbung Insani .
- [24] Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan (9): Pakaian Perhiasan & Rumah*. Jakarta: DU Publishing.
- [25] Shihab, M. Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah* . Jakarta: Lentera Hati.
- [26] —. 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 10*. Jakarta : Lentera Hati.
- [27] Sunariyah. 2018. *Liputan6*. Februari Sabtu. Accessed Februari Kamis, 2022. <https://m.liputan6.com/news/read/3295673/pelaku-pelecehan-seksual-di-jatinegara-tergiur-pakaian-seksi-korban>.
- [28] Thabari, Imam. 2007. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*. Jakarta: Pustaka Azzam .
- [29] Sari, Yayang Purnama. & Suhardini, Asep Dudi. (2022). Implementasi Blended Learning sebagai Alternatif Pembelajaran PAI dalam Materi Salat Jenazah. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 13-18